

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan seimbang yang meliputi fisik, mental dan sosial. Kondisi ini tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari penyakit, tetapi juga sebagai kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang produktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, upaya kesehatan diselenggarakan secara menyeluruh dan berkesinambungan oleh pemerintah maupun masyarakat, mencakup kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif yang diberikan kepada individu maupun komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas kesehatan di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat lanjut dan penunjang. Fasilitas kesehatan tingkat pertama mencakup puskesmas, klinik pratama, serta praktek mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Sedangkan pelayanan spesialis atau sub-spesialis masuk ke dalam fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan penunjang mencakup laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel dan/atau bank jaringan. Dengan demikian, apotek termasuk dalam kategori fasilitas kesehatan penunjang yang memiliki peran penting dalam mendukung sistem pelayanan kesehatan di masyarakat (Republik Indonesia, 2023).

Peran apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya di apotek semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas terapi dan tingginya jumlah

pasien yang membutuhkan informasi obat yang akurat. Penelitian menunjukkan bahwa pelayanan informasi obat yang diberikan secara efektif dapat meningkatkan pemahaman pasien terhadap penggunaan obat, menurunkan risiko kesalahan penggunaan obat dan mendukung kepatuhan pasien dalam menjalani terapi. Selain itu, apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya di apotek juga memiliki peran dalam edukasi kesehatan masyarakat, seperti pencegahan penyakit, promosi gaya hidup sehat, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya penggunaan obat secara rasional (Putri *et al.*, 2024).

Dalam pelaksanaan upaya kesehatan, apotek menjadi salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki peran penting dalam mendukung upaya kesehatan di masyarakat. Sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, apotek tidak hanya berperan dalam penyedia sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, tetapi juga sebagai pusat pelayanan informasi obat serta edukasi bagi pasien. Peran ini sejalan dengan konsep pelayanan kefarmasian berfokus pada pasien, di mana apoteker bertanggung jawab dalam pengelolaan obat, pemantauan terapi, serta pemberian konseling kepada pasien untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional (Permenkes No 73 Tahun 2016).

Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Standar pelayanan kefarmasian menjadi pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan langsung kepada pasien dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan. Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung yang bertanggung jawab terhadap pasien terkait sediaan farmasi, dengan tujuan meningkatkan mutu kualitas hidup pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis. Selain itu, pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi

obat (PIO), konseling, *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO) (Permenkes Nomor 73 Tahun 2016).

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan, serta mampu mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan aspek farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Oleh karena itu, apoteker wajib menjalankan praktek sesuai standar pelayanan kefarmasian (Permenkes Nomor 73 Tahun 2016).

Seorang calon apoteker dituntut untuk meningkatkan ilmu, wawasan dan keterampilan sesuai standar praktek pelayanan kefarmasian. Sebagai upaya tersebut, dilaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, membangun profesionalitas dan memberikan pengalaman praktek secara langsung. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan PKPA di Apotek Pahala, berlokasi di Jl. Taman Pondok Jati Blok C No. 2, Geluran, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, dari tanggal 29 September – 1 November 2025. Kegiatan ini diharapkan memberikan pengalaman praktek kerja yang berguna, memperluas wawasan calon apoteker, dan membekali mereka untuk menjalankan praktek kefarmasian secara profesional sesuai standar pelayanan kefarmasian.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi calon apoteker adalah:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek, meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemantauan mutu, pemusnahan obat, pencatatan, pelaporan, serta pelayanan informasi obat.
2. Memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan pengalaman praktek terkait pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional sesuai standar serta kode etik kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan keterampilan komunikasi profesional dengan pasien maupun tenaga kesehatan lain guna mendukung pelayanan yang aman, tepat, dan efektif.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi calon apoteker adalah:

1. Mengetahui, memahami, dan menguasai tugas serta tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan praktek pelayanan kefarmasian di apotek, yang mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemantauan mutu, pemusnahan obat, pencatatan, pelaporan, serta pelayanan informasi obat.
2. Mendapatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan pengalaman praktek secara nyata mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek serta permasalahannya, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kompetensi diri.

3. Meningkatkan keterampilan komunikasi profesional dalam memberikan pelayanan kefarmasian.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker profesional yang kompeten, bertanggung jawab, dan beretika.
5. Mengetahui dan memahami strategi serta kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan praktek kefarmasian di apotek.